



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351  
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 421.9/ S93 /2019**

**TENTANG  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **MARYANA, S.Kom** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan **“ TK AL – BAYYAN ”** dengan Nomor : 04 / TK-AB / I / 2019, Tanggal 11 Juli 2019 beserta lampirannya.
- Menimbang :
  - Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggarannya.
  - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat :
  - Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
  - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  - Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Lembaga/Yayasan (PAUD) : **“ TK AL – BAYYAN ”**  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak – kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun)  
Alamat : Jl. Pasar Sayur Gampong Kota Kec. Banda Sakti  
Kota Lhokseumawe  
Pemimpin/Penanggung Jawab : **MARYANA, S.Kom**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 16 Juli 2021.
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

